

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, menurut garis besar penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya pada masa pandemi covid-19 sangat efektif di selesaikan melalui jalur negosiasi. Hal tersebut terbukti ketika total 6 (enam) sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada masa pandemi covid-19 keseluruhan sengketa berhasil damai dan dicabutnya gugatan. Negosiasi dipilih menjadi penyelesaian sengketa karena memiliki keunggulan diantaranya tidak ada permusuhan setelah sengketa berakhir karena para pihak menghasilkan kesepakatan yang *win-win solution*. Selain itu, jalannya negosiasi tidak dapat diketahui khalayak umum karena sifat yang tertutup untuk umum jadi hanya di ketahui para pihak yang bersengketa saja. Sedangkan jalannya penyelesaian sengketa tetap dilaksanakan seperti aturan yang berlaku, namun sesuai Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 tidak bisa di abaikan oleh karena itu jalannya penyelesaian sengketa memiliki perbedaan daripada sebelumnya antara lain harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum ruangan, dan memakai hand sanitizer sebelum melakukan awal sampai perdamaian.

2. Selama masa pandemi covid-19 faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur negosiasi sangat berpengaruh terhadap sengketa karena apabila salah satu faktor-faktor tersebut dihiraukan maka bisa jadi penyelesaian sengketa tersebut akan berlanjut ke proses litigasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya: faktor penegak hukum, faktor komitmen mengakhiri sengketa, faktor keberlanjutan hubungan, dan faktor posisi tawar-menawar.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya supaya terus meningkatkan skil dan kemampuan negosiasi supaya kedepannya setiap sengketa diselesaikan melalui negosiasi/non litigasi lainnya supaya sengketa tidak berlanjut ke proses litigasi
2. Bagi penelitian selanjutnya semoga bisa menjadi tambahan referensi supaya kedepannya penelitian yang memiliki tema serupa menjadi lebih baik lagi.